



Dekonstruksi Otoritas Hukum dan Pergeseran Sanksi Sosial

(Studi Kasus Sosiologi Hukum Atas Fenomena Digital Vigilantism Viralnya Juri Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat 2026)

Sherly Irawati Soesilo¹, Upik Mutiarra², Akbar Aji Nugraha³, Hilda Melissa⁴

Universitas Muhammadiyah Tangerang¹⁻⁴

Email Korespondensi: jayabarukreatif@gmail.com, upikmutiara@umt.ac.id,

ajiakbar363@gmail.com, dr.hildamelissa.mars@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

The phenomenon of digital vigilantism or Netizen Trials is one form of deconstruction of legal authority and formal bureaucracy in Indonesian society. This study examines this based on the viral public dissatisfaction towards the LCC (Cerdas Cermat Competition) West Kalimantan jury in May 2026, Dyastasita Widya Budi. This study uses a qualitative method with a netnographic approach and critical discourse analysis to dissect how digital communities shift social sanctions from the domestic to the global sphere through the exposure of digital traces (institutional doxxing). The results of this study found that netizens no longer view the law in a positivist-procedural manner, but rather in a substantive-moral way. The case of a grade reduction (minus five) that led to the exposure of the jury's involvement in the alleged KPK gratification case valued at IDR 17 billion demonstrates the effect of the digital Synopticon. The research conclusion shows that the netizen court acts as an alternative legal deconstruction space when formal bureaucracy is deemed to have lost its moral legitimacy.

Keywords: Legal Deconstruction, Netizen Court, Sociology of Law, Synopticon, Digital Social Control.

ABSTRAK

Fenomena digital vigilantism atau Pengadilan Netizen merupakan salah satu bentuk dekonstruksi terhadap otoritas hukum dan birokrasi formal di masyarakat Indonesia. Penelitian ini mengkaji hal tersebut berdasarkan adanya kejadian viralnya kekecewaan masyarakat terhadap juri LCC (Lomba Cerdas Cermat) Kalimantan Barat pada Mei 2026, Dyastasita Widya Budi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan netnografi dan analisis wacana kritis membedah bagaimana masyarakat digital menggeser sanksi sosial dari ruang domestik ke ruang global melalui pembongkaran rekam jejak digital (doxxing institusional). Hasil penelitian ini menemukan bahwa netizen tidak lagi melihat hukum secara positivistik-prosedural, melainkan secara substansial-moralis. Kasus pengurangan nilai (minus lima) yang berujung pada pembongkaran keterlibatan juri dalam saksi kasus dugaan gratifikasi KPK senilai Rp17 Miliar menunjukkan adanya efek Synopticon digital. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengadilan netizen bertindak sebagai ruang dekonstruksi hukum alternatif ketika birokrasi formal dinilai kehilangan legitimasi moralnya.

Kata Kunci: Dekonstruksi Hukum, Pengadilan Netizen, Sosiologi Hukum, Kontrol Sosial Digital, Synopticon

PENDAHULUAN

Kontradiksi Positivisme dan Hukum Responsif

Dalam konsepsi hukum modern, negara memegang monopoli mutlak atas penegakan hukum dan pemberian sanksi melalui institusi peradilan formal. Monopoli ini bertujuan untuk menghindari anarki dan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Menurut Max Weber, otoritas hukum yang ideal adalah yang bersifat legal-rasional, di mana kekuasaan dijalankan melalui prosedur yang ketat, kaku, dan mengikat demi menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu (*due process of law*) melalui asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Weber, 1978). Namun, kehadiran ruang siber (*cyber space*) melahirkan sebuah ruang publik digital yang cair, masif, dan lepas dari kontrol batas geografis maupun batas prosedural hukum negara. Akibatnya, cara masyarakat memaknai, mencari, dan mengeksekusi "keadilan" mengalami pergeseran radikal di era kontemporer ini. Dalam diskursus filsafat hukum, terdapat ketegangan abadi antara positivisme hukum (yang mendewakan kepastian prosedural) dan hukum responsif (yang mendambakan keadilan substansial). Birokrasi Indonesia sering kali terjebak dalam watak legal formalistik yang kaku.

Pada awal tahun 2026, dalam peristiwa Lomba Cerdas Cermat (selanjutnya disebut LCC) di Kalimantan Barat, di mana juri Dyastasita Widya Budi memberikan nilai minus lima kepada peserta SMAN 1 Pontianak bernama Josepha Alexandra, biasa dipanggil Ocha atas dasar ketidakjelasan artikulasi kata "DPD", merupakan manifestasi nyata dari arogansi positivisme birokratis ini. Juri memosisikan dirinya sebagai penguasa tunggal teks aturan. Fenomena sosiologi hukum yang mencuat di Kalimantan Barat menjadi representasi nyata dari pergeseran tersebut. Kasus ini memicu gelombang kemarahan publik digital secara eksponensial. Penilaian atau sikap juri yang dianggap tidak adil atau mencederai nilai sportivitas oleh netizen, segera diamplifikasi melalui potongan video pendek di platform TikTok.

Di era digital tahun 2026, ruang publik telah terdemokratisasi. Masyarakat tidak lagi menerima mentah-mentah keputusan otoritas yang dinilai mencederai rasa keadilan (*sense of justice*). Ketika ruang hukum formal gagal memberikan ruang bagi empati, ruang digital (media sosial) mengambil alih. Fenomena ini memicu apa yang disebut sebagai *Digital Vigilantism* yang selanjutnya disebut Pengadilan *Netizen*. Pergeseran dramatis terjadi ketika *netizen* tidak hanya mengkritik keputusan penilaian LCC (ranah etika profesi), tetapi melakukan eskalasi konflik ke ranah hukum makro. Melalui investigasi kolektif (*crowdsourced investigation*), *netizen* membongkar rekam jejak digital sang juri yang pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 terkait dugaan gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa di Setjen MPR RI senilai Rp.17.000.000.000,- Kontras sosiologis ini sangat ironis, seorang aktor yang begitu *rigid* dan "suci" menghukum kesalahan kecil seorang siswa, ternyata pernah berkelindan dengan pusaran mega skandal hukum negara. Dalam hitungan jam, narasi tersebut bergeser dari sekadar kritik atas kompetisi menjadi gerakan penghakiman massal yang sistematis. *Netizen* melakukan *doxing* (penyebaran data pribadi), menyerang kolom komentar institusi tempat juri tersebut bekerja, hingga berhasil mendesak sanksi penonaktifan secara sosial ekonomi terhadap subjek.

Secara teoretis, sosiologi hukum memandang fenomena ini sebagai bentuk radikalisme dari kontrol sosial informal (informal social control). Lempert dan Sanders (1986) membagi kontrol sosial menjadi dua bentuk utama, yaitu kontrol sosial formal melalui hukum negara dan kontrol sosial informal yang beroperasi melalui norma, moralitas, adat, dan sanksi kemasyarakatan. Secara klasik, sanksi sosial informal seperti pengucilan bekerja secara efektif dalam komunitas fisik yang terbatas (*Gemeinschaft*) demi mempertahankan konformitas kelompok (Black, 1976). Namun, di era digital, sanksi informal ini berevolusi menjadi konsep yang disebut sebagai *digital vigilantism*, yaitu tindakan warga digital yang secara kolektif melacak, mengekspos, dan menjatuhkan sanksi kepada individu yang dianggap melanggar moralitas tanpa adanya otorisasi penegak hukum (Trottier, 2017). Ruang digital bertransformasi menjadi "pengadilan bayangan" (*shadow court*), di mana batasan antara investigator, jaksa, dan hakim melebur ke dalam satu entitas tunggal, yaitu opini publik digital yang didikte oleh algoritma media sosial (Brooks, 2021).

Dinamika *digital vigilantism* dalam kasus juri di Kalimantan Barat ini pada dasarnya memperlihatkan sebuah proses dekonstruksi terhadap otoritas hukum. Menggunakan kacamata pemikiran Jacques Derrida, dekonstruksi menunjukkan bahwa setiap sistem keamanan termasuk hukum formal memiliki celah struktural yang dapat meruntuhkan legitimasinya sendiri dari dalam (Derrida, 1992). Dalam realitas siber, celah struktural tersebut berupa kecepatan prosedural. Ketika proses hukum formal dinilai terlalu lambat, birokratis, atau tidak mampu menjangkau wilayah "pelanggaran etika moral" di ruang publik, masyarakat digital melakukan dekonstruksi otoritas dengan menciptakan aturan penghukuman mereka sendiri (*digital mob rule*). Sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum Lawrence Friedman (2005), struktur hukum tidak akan bekerja tanpa adanya budaya hukum (legal culture) yang mendukungnya. Fenomena *digital vigilantism* ini menandakan bahwa budaya hukum masyarakat siber cenderung mengabaikan dan melangkahi eksistensi institusi formal karena menganggap sanksi viralitas jauh lebih instan, murah, dan memberikan efek jera yang nyata secara psikososial.

Kebanyakan penelitian terdahulu mengenai sanksi digital hanya berfokus pada aspek dogmatik hukum normatif, seperti pelanggaran hak privasi atau delik pencemaran nama baik dalam UU ITE (Suler, 2004; Jones, 2018). Terdapat kekosongan kajian (*research gap*) dalam melihat fenomena ini dari sudut pandang sosiologi hukum struktural, bagaimana kecepatan sanksi siber secara nyata menggeser fungsi penegakan hukum konvensional dan memaksa institusi formal bertekuk lutut di bawah tekanan opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai anatomi pergeseran sanksi sosial dan dekonstruksi otoritas hukum formal dengan mengambil studi kasus viralnya juri cerdas cermat di Kalimantan Barat tahun 2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Paradigma Kritis. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara *Netnografi*, untuk mengamati, berpartisipasi, dan menganalisis perilaku budaya serta interaksi *netizen* di *platform X* (Twitter), TikTok, dan Instagram terkait penolakan massal terhadap juri LCC Kalbar.

Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) menggunakan model Norman Fairclough untuk membedah bagaimana teks dan narasi (salah satunya kritik sosial dari tulisan Wukir Mahendra) diproduksi, dikonsumsi, dan bagaimana teks tersebut merefleksikan pertarungan kekuasaan antara birokrasi dan masyarakat di tahun 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Otoritas Formal Pertarungan Logika Hukum vs Logika Publik

Panggung LCC Kalimantan Barat dapat dipahami sebagai gambaran kecil bekerjanya otoritas formal dalam ruang pendidikan. Dalam situasi tersebut, juri menempati posisi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan aturan lomba dan menentukan benar-salahnya jawaban peserta. Pola ini menunjukkan bagaimana institusi modern sering bekerja melalui mekanisme disiplin, pengawasan, dan normalisasi perilaku (Foucault, 1977). Keputusan memberikan pengurangan nilai secara ekstrem kepada peserta menunjukkan kecenderungan legal-formalistik, yaitu cara berhukum yang lebih menekankan kepastian aturan dibandingkan keadilan substantif, proporsionalitas, dan kondisi psikologis peserta didik (Nonet & Selznick, 2007).

Namun, kehadiran ruang digital mengubah relasi kuasa tersebut. Publik tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut bertindak sebagai penafsir, pengkritik, sekaligus pengawas terhadap otoritas formal. Dalam perspektif dekonstruksi, tindakan netizen dapat dibaca sebagai upaya membongkar klaim kebenaran tunggal yang melekat pada otoritas juri (Derrida, 1992). Kalimat "keputusan juri tidak dapat diganggu gugat" tidak lagi dipandang sebagai teks final, karena publik menafsirkannya ulang melalui ukuran etika, empati, dan keadilan edukatif (Fairclough, 2013).

Dekonstruksi tersebut tampak melalui pembalikan posisi kuasa. Juri yang awalnya berada pada posisi superior sebagai penguji berubah menjadi pihak yang diperiksa secara moral oleh publik. Sebaliknya, peserta yang semula berada pada posisi lemah diposisikan sebagai korban dari praktik otoritas yang dianggap tidak proporsional. Dengan demikian, medan hukum bergeser dari hukum formal menuju hukum responsif, yaitu hukum yang tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial, rasa keadilan, dan martabat manusia (Nonet & Selznick, 2007).

Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang mempercepat terbentuknya opini dan tekanan kolektif. Media sosial memungkinkan masyarakat menyuarakan kritik, membangun solidaritas, dan mengorganisasi protes secara cepat (Tufekci, 2017). Oleh sebab itu, reaksi netizen dalam kasus ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemarahan emosional, melainkan sebagai bentuk koreksi sosial terhadap otoritas formal yang dinilai bertindak tidak adil.

Dekonstruksi ini bekerja dalam beberapa tahapan yaitu: Pembongkaran Oposisi Biner, *netizen* membalikkan hierarki kekuasaan. Juri yang awalnya berada di posisi superior sebagai "Sang Penguji/ Hakim" didekonstruksi menjadi pihak yang inferior (terdakwa secara moral). Sebaliknya, siswa yang berada di posisi

subordinat diangkat sebagai korban kesewenang-wenangan birokrasi yang harus dibela. Delegitimasi Kompetensi Moral, *netizen* menggeser diskursus dari ranah teknis penilaian lomba ke ranah etika kepantasan. Logika publik yang berkembang adalah aturan dibuat untuk mendidik manusia, bukan manusia dikorbankan demi kesakralan aturan. Ketika juri berlindung di balik tameng "keputusan juri tidak dapat diganggu gugat", *netizen* membalasnya dengan menggunakan standar hukum moral yang lebih tinggi.

Efek Synopticon Digital dan Doxxing Institusional sebagai Hambatan Asas Hukum Formal

Fenomena ini memperlihatkan bekerjanya Synopticon digital, yaitu keadaan ketika banyak orang mengawasi sedikit orang. Jika Panopticon menggambarkan pengawasan dari atas ke bawah, maka Synopticon menjelaskan pola pengawasan dari bawah ke atas, yakni ketika masyarakat mengawasi elite, pejabat, atau figur otoritatif (Mathiesen, 1997). Media sosial memungkinkan *netizen* menelusuri, mengumpulkan, mengarsipkan, dan menyebarkan rekam jejak digital seseorang secara luas.

Dalam kasus ini, kritik publik tidak hanya tertuju pada keputusan juri, tetapi juga meluas pada rekam jejak dan legitimasi moral subjek. Praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari digital vigilantism, yaitu tindakan penghukuman informal oleh warga digital terhadap pihak yang dianggap melanggar norma sosial (Trottier, 2017). Salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengadilan *Netizen* Status Dyastasisita Widya Budi melekat pada Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) namun ruang *digital vigilantism* terjadi pergeseran dimana *netizen* menerapkan Asas Praduga Bersalah (*Presumption of Guilt*) (Trottier, 2017).

Secara hukum positif, status subjek dalam kasus KPK tahun 2020 tersebut barulah sebatas saksi dan secara yuridis belum terbukti bersalah. Namun, dalam Pengadilan *Netizen*, asas praduga tak bersalah dilewati. Berdasarkan jejak digital tersebut, *netizen* langsung menjatuhkan vonis bersalah secara moral. Ketiadaan Hubungan Kausalitas Yuridis, dalam hukum formal, kasus nilai minus lima di LCC Kalbar sama sekali tidak memiliki hubungan kausalitas (*causal link*) dengan kasus pengadaan barang di Setjen MPR RI tahun 2020. Namun, *netizen* menciptakan kausalitas moral-sosiologis, integritas adalah sebuah paket lengkap yang tidak bisa dipotong-potong (*indivisible integrity*). Seseorang yang pernah diperiksa dalam kasus mega-korupsi miliaran rupiah dinilai tidak memiliki kelayakan moral untuk menghakimi kesalahan artikulasi minor dari seorang anak kecil.

Netizen tidak hanya menilai tindakan subjek dalam peristiwa lomba, tetapi juga mengaitkannya dengan informasi masa lalu yang tersebar di ruang digital. Akan tetapi, praktik tersebut menimbulkan ketegangan dengan asas hukum formal. Dalam hukum positif, seseorang tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun, dalam logika Pengadilan *Netizen*, status hukum sering kali dikalahkan oleh penilaian moral publik dan viralitas informasi. Publik dapat membangun kesimpulan sosial tanpa menunggu pembuktian yuridis.

Internet menciptakan arsip reputasi yang sulit dihapus, sehingga informasi masa lalu dapat terus digunakan untuk menilai seseorang di masa kini (Solove, 2007). Selain itu, persoalan privasi tidak hanya berkaitan dengan tersebarnya informasi, tetapi juga dengan kesesuaian konteks penggunaan informasi tersebut (Nissenbaum, 2010). Dengan demikian, penggunaan rekam jejak lama dalam konteks berbeda dapat memunculkan distorsi keadilan.

Dalam hukum formal, suatu peristiwa harus dinilai berdasarkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Namun, dalam ruang digital, netizen sering membangun kausalitas moral-sosiologis. Artinya, integritas seseorang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang pernah terhubung dengan kontroversi tertentu dianggap tidak layak menjalankan otoritas moral di ruang publik.

Anatomi Sanksi Sosial Multidimensi: Mekanisme Pembunuhan Karakter (Social Death)

Jika hukum formal mengenal sanksi pidana penjara atau denda yang dibatasi oleh kepastian hukum, maka sanksi sosial yang dijatuhkan oleh Pengadilan *Netizen* bersifat multidimensi, meliputi isolasi sosial di ruang siber, tekanan psikologis, hingga ancaman *cancel culture* pada karier profesional subjek (Mathiesen, 1997) tidak terbatas ruang, dan cenderung bersifat abadi (*perpetual punishment*).

Tabel 1. Anatomi Sanksi Sosial Multidimensi

Dimensi Sanksi	Mekanisme Kerja di Ruang Digital	Dampak Nyata Pada Subjek
Dimensi Etika-Komunikasi	Banjir hujatan, <i>cyber bullying</i> , dan pembuatan konten parodi/ meme di TikTok	Dehumanisasi digital dan tekanan psikologis yang masif.
Dimensi Institusional/ Profesional	<i>Cancel culture massal</i> dengan menandai akun institusi tempat subyek bekerja atau mengajar	Penghancuran reputasi profesional, potensi skorsing, atau pencopotan jabatan.
Dimensi Moral-Teologis	Penghinaan narasi teks keagamaan, contoh "balok dimata sendiri" untuk menjustifikasi hukuman.	Isolasi moral dimana subyek dicap sebagai manifestasi dari kemunafikan birokrasi.

Netizen memanfaatkan kutipan teologis universal dari teks keagamaan (kotbah di Bukit) mengenai "keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu" (Mahendra, 2026), bukan dalam konteks dogmatis keagamaan, melainkan sebagai senjata hukum moral. Teks ini digunakan untuk menelanjangi ironi Dyastasis yang mempermasalahkan sejelas apa siswa mengeja kata "DPD" (selumbar), kini harus menghadapi kenyataan bahwa *netizen* jauh lebih jelas dalam mengeja riwayat hidupnya di meja pemeriksaan KPK (balok). Sanksi sosial ini bekerja sebagai bentuk

pembalasan kolektif (*retributive justice*) atas arogansi kekuasaan yang dipertontonkan di ruang publik.

Namun, fenomena ini tidak sepenuhnya netral. Platform digital dapat memperkuat budaya toksik melalui algoritma, struktur komunitas, dan mekanisme viralitas (Massanari, 2017). Platform media sosial juga berperan sebagai pengatur baru yang menentukan bagaimana informasi tersebar dan bagaimana percakapan publik dibentuk (Gillespie, 2018). Dengan demikian, kemarahan publik tidak hanya lahir secara organik, tetapi juga dipengaruhi oleh desain teknologi dan logika algoritmik.

SIMPULAN

Kasus Pengadilan Netizen dalam peristiwa LCC Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi masyarakat untuk menilai, mengawasi, dan mengoreksi tindakan otoritas formal. Kritik publik terhadap keputusan juri tidak hanya muncul sebagai reaksi emosional, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik legal-formalistik yang dianggap mengabaikan nilai keadilan, empati, dan proporsionalitas. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang dekonstruksi, karena publik dapat membongkar klaim kebenaran tunggal yang sebelumnya melekat pada otoritas formal (Derrida, 1992; Fairclough, 2013). Melalui mekanisme Synopticon digital, relasi pengawasan tidak lagi hanya bergerak dari negara atau institusi kepada masyarakat, tetapi juga dari masyarakat kepada figur-figur otoritatif. Netizen dapat menelusuri, menyebarkan, dan menggunakan rekam jejak digital sebagai dasar penilaian moral terhadap seseorang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa reputasi di era digital bersifat rentan, karena informasi masa lalu dapat terus hidup dan digunakan kembali dalam konteks sosial yang berbeda (Mathiesen, 1997; Solove, 2007; Nissenbaum, 2010). Namun, Pengadilan Netizen juga menyimpan persoalan serius. Di satu sisi, ia dapat menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap arogansi birokrasi. Di sisi lain, praktik tersebut berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah, memperluas doxing, serta menciptakan sanksi sosial yang tidak selalu proporsional. Hukuman digital dapat berkembang menjadi public shaming, cancel culture, bahkan social death yang berdampak pada reputasi, psikologis, dan kehidupan profesional subjek (Trottier, 2017; Ronson, 2015; Gillespie, 2018). Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa ruang digital bukan hanya tempat pertukaran opini, melainkan juga ruang pertarungan antara hukum formal, moral publik, algoritma platform, dan reputasi sosial. Oleh karena itu, setiap pemegang otoritas perlu menyadari bahwa tindakan di ruang publik akan selalu terbuka terhadap penilaian masyarakat. Namun, masyarakat digital juga perlu menjaga agar kritik sosial tidak berubah menjadi penghukuman massal yang melampaui batas keadilan itu sendiri (Massanari, 2017; Tufekci, 2017).

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, A. (2021). *Sosiologi hukum: Dialektika hukum dan masyarakat*. Rajawali Pers.
- Boyd, D. (2014). *Ini rumit: Kehidupan sosial remaja yang terhubung melalui jaringan*. Yale University Press.

-
- Bouvier, G., & Machin, D. (2021). Apa yang hilang dalam tagar "budaya pembatalan" Twitter? *Wacana & Masyarakat*, 32 (3), 307–327.
- Derrida, J. (1992). Kekuatan hukum: "Landasan mistis otoritas". Dalam D. Cornell, M. Rosenfeld, & DG Carlson (Eds.), *Dekonstruksi dan kemungkinan keadilan* (hlm. 3–67). Routledge.
- Durkheim, É. (2014). *Pembagian kerja dalam masyarakat*. Palgrave Macmillan. (Karya asli terbitan tahun 1893).
- Fairclough, N. (2013). *Analisis wacana kritis: Studi kritis tentang bahasa* (edisi ke-2). Routledge.
- Foucault, M. (1977). *Disiplin dan hukuman: Kelahiran penjara*. Vintage Books.
- Gillespie, T. (2018). *Penjaga internet: Platform, moderasi konten, dan keputusan tersembunyi yang membentuk media sosial*. Yale University Press.
- Klonick, K. (2018). Para gubernur baru: Orang-orang, aturan, dan proses yang mengatur pidato daring. *Harvard Law Review*, 131 (6), 1598–1670.
- Kozinets, RV (2015). *Netnografi: Didefinisikan Ulang*. SAGE Publications.
- Loveluck, B. (2020). Berbagai macam bentuk main hakim sendiri di dunia digital: Tipologi keadilan diri di dunia maya. *Kejahatan Global*, 21 (3–4), 213–241.
- Mahendra, W. (2026). Menakar integritas di kaca rumah sendiri: Refleksi kasus LCC Kalimantan Barat. *Jurnal Opini Publik Kontemporer*, 4 (2), 112–120.
- Massanari, AL (2017). #Gamergate dan The Fapping: Bagaimana algoritma, tata kelola, dan budaya Reddit mendukung teknokultur beracun. *New Media & Society*, 19 (3), 329–346.
- Mathiesen, T. (1997). Masyarakat penonton: "Panoptikon" Michel Foucault ditinjau kembali. *Kriminologi Teoretis*, 1 (2), 215–234.
- Nissenbaum, H. (2010). *Privasi dalam konteks: Teknologi, kebijakan, dan integritas kehidupan sosial*. Stanford University Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2007). *Hukum dan masyarakat dalam transisi: Menuju hukum yang responsif*. Transaction Publishers.
- Roberts, ST (2019). *Di balik layar: Moderasi konten di balik bayang-bayang media sosial*. Yale University Press.
- Ronson, J. (2015). *Jadi Anda telah dipermalukan di depan umum*. Riverhead Books.
- Solove, DJ (2007). *Masa depan reputasi: Gosip, rumor, dan privasi di internet*. Yale University Press.
- Trottier, D. (2017). Vigilanisme digital: Sebuah kerangka konseptual. *Annales, Seri Historia et Sociologia*, 27 (1), 55–68.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter dan gas air mata: Kekuatan dan kerapuhan protes yang terhubung melalui jaringan*. Yale University Press.